BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id/0852-7459-8526

Nomor : 153/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 Pasir Pengaraian, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu**
2. **Tim Kampanye Pemilihan dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilihan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Keputusan Komisi PeilihanUmum Nomor 1363 tahun 2024 Tentang pedoman Teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tetang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Mengimbau **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan Nomor urut Pasangan Calon.
2. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
3. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024 sesuai tepat waktu;
4. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Masa Tenang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 s.d 26 November 2024 sesuai tepat waktu;
5. Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye;
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan

Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;

7. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
8. jadwal penayangan iklan Kampanye ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
9. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;
10. Bahwa dalam hal melaksanakan Kampanye rapat umum untuk memperhatikan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, mendaftarkan akun media sosial ke KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk masing-masing Pasangan Calon, Peserta Kampanye yang tidak melakukan pawai
11. kendaraan bermotor, serta Rapat dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia, tidak terdapat politik uang; dan tidak melanggar larangan kampanye.
12. Materi dan/atau ujaran Kampanye tidak memuat Hal-hal yang dilarang sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
13. Bahwa dalam Tahapan Kampanye untuk tidak melakukan kekerasan, merusak alat peraga kampanye,, menggunakan fasilitas negara, menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
14. Bahwa dalam melakukan penyebaran Bahan Kampanye untuk memperhatikan desain, materi bahan kampanye, serta jumlah bahan kamnye sessuai dengan peraturan perundang-undangan
15. tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam jadwal, ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
16. Bahwa dalam hal melaksanakan Pertemuan Terbatas untuk

memperhatikan jumlah peserta, surat pemberitahuan, serta tidak melibatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

17. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati.
18. Bahwa dalam hal melaksanakan Iklan Kampanye di Media Massa untuk memperhatikan jadwal, materi iklan kampanye, serta Batasan jumlah penanyanagan dan ukuran durasi kampanye;
19. Bahwa dalam hal kampanye di sosial media untuk dilaksanakan sesuai jadwal, jumlah akun, mendaftrakan akun media sosiial kepada KPU Kabupaten/Kota serta pendaftaran akun tersebut di tembuskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
20. Bahwa dalam hal menempelkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye di tempat umum untuk tidak dipasang/ditempel di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, tempat Pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana public, taman dan pepohonan serta tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
21. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam masa tenang untuk memperhatikan larangan-larangan pada sub tahapan tersebut.
22. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam memasang Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
23. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam tahapan kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA

Fajrul Islami Damsir

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip